I. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

	Nomor SOP	SOP/03-PPID/2021					
KOTA TANGERANG	Tgl. Pembuatan	19-Dec-13					
	Tgl. Revisi	4-Jan-21					
	Tgl. Efektif	4-Jan-21					
Con Annual V	Disahkan Oleh	WALIKOTA TANGERANG,					
PEMERINTAH KOTA TANGERANG		dicap dan ditandatangani					
		H. ARIEF R. WISMANSYAH					
	Nama SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK					
Dasar Hukum	Klasifikasi Pelaksana						
1 UU 14 Tahun 2008	Memahami UU KIP dan aturan perundangan pendukungnya						
2 UU 25 Tahun 2009							
3 UU 23 Tahun 2013							
4 PP 61 Tahun 2010							
5 Perki 1 Tahun 2010							
6 Perki 1 Tahun 2013							
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan						
1. SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN	1. Perangkat Keras: Komputer, Printer dan ATK						
INFORMASI PUBLIK	2. Jaringan Internet						
2. SOP PENGELOLAAN KEBERATAN	3. Dokumen Korespondensi permohonan dan keberatan informasi publik						
INFORMASI PUBLIK							
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan						
Sengketa informasi dapat diselesaikan sesua dengan aturan perundangan	Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardc	ору					

		Pelaksana				Pendukung			
No.	Kegiatan	Pemohon Informasi	PPID Utama	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi apabila tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID terhadap pengajuan keberatan informasinya kepada Atasan PPID. Pengajuan Sengketa dilakukan dalam waktu 14 (empa belas) jari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atassan PPID yang tidak memuaskan pemohon informasi publik				→	Persyaratan sesuai Perki 1/ 2013	Jam Kerja	Register permohonan sengketa informasi publik di Komisi Informasi	
2	Komisi Informasi melayangkan surat pemanggilan Sidang Ajudikasi dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik kepada atasan PPID.					Surat Panggilan Sidang Ajudikasi	Jam Kerja	Tanda terima surat	
3	PPID Utama melalui Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi mempersiapkan Surat Kuasa, dokumen pendukung (kronologis) dan menggelar rapat koordinasi dengan mengundang PPID Pembantu/ pihak teknis yang bersengketa (apabila perlu)					Draft Surat Kuasa, Undangan Rapat Koordinasi, Bahan Rapat dan Kronologis	1-3 hari	Surat Kuasa yang telah ditandatangan i, kronologis tersusun, dan bahan sengketa tersusun	
4	PPID Utama melalui Bidang Fasilitasi Sengketa Infromasi bersama-sama dengan PPID Pembantu menyelesaikan Sengketa Informasi di Komisi Informasi.		<u> </u>					Hasil Mediasi/ Putusan KI	Tergantung agenda acara persidangan di KI

5	PPID Utama melalui Bidang Fasilitasi			Laporan hasil	1-3 hari	Laporan	
	Penyelesaian Sengketa Informasi			sengketa		diterima oleh	
	melaporkan hasil sengketa informasi			informasi		Atasan PPID	
	kepada Atasan PPID.						
1							1